



**PENETAPAN**  
**Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Pwd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendro Soekotjo, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sinar Lestari Indah Blok G No. 2 Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor 246/SK.Khusus/2022/PN Pwd tanggal 07 Desember 2022, sebagai **Penggugat**

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan pihak Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 18 Januari 2023 Kuasa Penggugat menyampaikan surat permohonan pencabutan gugatan cerai Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Pwd yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dapat berpedoman kepada Hukum Acara Perdata dalam 271 RV yang menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan disampaikan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan a quo oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pencabutan gugatan dalam buku register perkara dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 272 Rv;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 66/Pdt.G/2022/PNPwd yang dimohonkan Penggugat tersebut di atas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Pwd pada register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh kami Damenta Alexander, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H. dan Vabiannes Stuart Wattimena, S.H masing - masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 66/Pdt.G/2022/PN Pwd tanggal 6 Desember 2022, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Wisnu Prabawa Hadi, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Damenta Alexander, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Panitera Pengganti,

Wisnu Prabawa Hadi, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 66 /Pdt G/2022/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan pertama	: Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp240.000,00
5. PNBP Pemberitahuan Putusan	: Rp10.000,00
6. Biaya pemberitahuan Putusan	: Rp80.000,00
7. Meterai putusan	: Rp10.000,00
8. <u>Redaksi putusan</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)